

AKUNTANSI SYARIAH Antara Kepatuhan dan Amanah

Syaprudin, Ardian Nor, Rafli Yudianto Pratama, Sulpadli, Muhammad Ridho

¹⁻⁵Universitas Muhammadiyah Berau, Indonesia

¹syarifudinone@gmail.com, ²ardian_nor@umberau.ac.id, ³rafli@umberau.ac.id, ⁴sulpadli@umberau.ac.id,
⁵muhhammad_ridho@umberau.ac.id

Article Info

Article history:

Received 01/07/2026

Revised 11/07/2026

Accepted 17/07/2026

Keyword:

akuntansi syariah,
kepatuhan syariah,
amanah, akuntabilitas,
PSAK syariah

ABSTRACT

Akuntansi syariah membawa dua muatan sekaligus. Muatan pertama bersifat teknis berupa kepatuhan terhadap standar seperti PSAK 101 hingga PSAK 109 dan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Muatan kedua bersifat etis berupa amanah, yaitu tanggung jawab pencatatan yang jujur di hadapan Allah dan pemangku kepentingan. Artikel ini mengkaji ketegangan dan keterkaitan antara kepatuhan formal dan amanah substantif dalam praktik akuntansi syariah di Indonesia. Metode kualitatif digunakan melalui studi literatur atas jurnal terakreditasi periode 2023–2026 serta data statistik resmi Otoritas Jasa Keuangan. Temuan menunjukkan pertumbuhan aset keuangan syariah nasional mencapai Rp3.131,02 triliun pada 2025. Namun, pertumbuhan kuantitatif tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh kedalaman implementasi nilai amanah, terutama pada sektor UMKM syariah yang masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia kompeten. Artikel merekomendasikan penguatan pendidikan akuntansi syariah berbasis maqasid, bukan sekadar kepatuhan administratif.



©2024 Authors. Published by Universitas Muhammadiyah Berau.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Akuntansi syariah lahir dari perintah pencatatan transaksi dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282. Ayat tersebut memerintahkan pencatatan jujur, kejelasan transaksi, dan tanggung jawab pihak yang terlibat (Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak, 2024). Dasar hukum lain ditemukan pada Surah Asy-Syu'ara ayat 181-184 tentang penyempurnaan timbangan, yang menegaskan larangan mengambil hak pihak lain melalui kecurangan ukuran (Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak, 2024).

Industri keuangan syariah Indonesia tumbuh pesat. Data Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia mencatat total aset industri keuangan syariah nasional mencapai Rp3.131,02 triliun sepanjang 2025, tumbuh 8,56 persen secara tahunan dan menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah (Stabilitas.id, 2026). Sektor perbankan syariah menyumbang Rp1.067,73 triliun dari total tersebut (Stabilitas.id, 2026). Sebelumnya, pada Oktober 2025, aset perbankan syariah tercatat Rp1.028,18 triliun dengan pertumbuhan 11,34 persen yoy, capaian tertinggi sepanjang berdirinya industri (OJK, 2025).

Pertumbuhan kuantitatif tersebut memunculkan pertanyaan mendasar. Apakah kepatuhan terhadap standar teknis seperti PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah dan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah sudah mencerminkan amanah substantif? Rina dan Soumena (2025) menegaskan akuntansi syariah tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga meningkatkan kepatuhan lembaga terhadap prinsip Islam sehingga mengurangi risiko ketidaksesuaian syariah. Namun, kajian Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak (2025) menemukan kendala utama justru terletak pada rendahnya pemahaman substansial terhadap prinsip akuntansi syariah, terutama pada pelaku UMKM yang belum memiliki akses ke konsultan syariah kompeten.

Artikel ini disusun untuk menganalisis relasi antara kepatuhan formal dan amanah substantif dalam praktik akuntansi syariah, dengan fokus pada konteks Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*library research*). Data primer berasal dari sumber sekunder berupa artikel jurnal terakreditasi nasional dan internasional terbitan 2023 hingga 2026, laporan resmi Otoritas Jasa Keuangan, serta dokumen fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Analisis dilakukan melalui reduksi data, kategorisasi tema kepatuhan dan amanah, penyajian data dalam bentuk naratif dan visual, kemudian penarikan simpulan. Triangulasi sumber digunakan untuk menjaga validitas temuan antara data regulasi, data statistik industri, dan hasil penelitian terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepatuhan Syariah sebagai Kerangka Formal

Kepatuhan syariah dalam akuntansi diwujudkan melalui seperangkat standar dari Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia. Penerapan akuntansi syariah pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia telah sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Syariah yang dikeluarkan DSAK dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak, 2024). BAZNAS Kudus, misalnya, mencatat setiap transaksi penerimaan dan penyaluran dana zakat mengikuti PSAK 109 dengan teknik double entry (Jurnal Akuntansi Syariah, 2024).

Analisis bibliometrik selama 17 tahun oleh Rivanti dkk. (2025) menunjukkan bahwa arah penelitian akuntansi syariah di Indonesia berkembang ke topik transparansi, nilai perusahaan, kepatuhan syariah, digitalisasi akuntansi syariah, dan integrasi teknologi keuangan syariah (Ecodemica, 2025). Tumewang dkk. (2023), dalam tinjauan sistematis atas kajian sharia governance periode 1985-2022, menegaskan bahwa tata kelola syariah berkembang sebagai mekanisme formal untuk memastikan operasional lembaga keuangan sesuai koridor syariah.

Amanah sebagai Fondasi Etis

Amanah berbeda dari kepatuhan administratif. Almulhim, Alomair, dan Napier (2023) dalam *Handbook of Accounting, Accountability and Governance* menjelaskan bahwa akuntabilitas kepada Allah dan sesama manusia menjadi inti ajaran Islam, sehingga organisasi memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lebih luas dibandingkan dengan entitas konvensional. Siregar dan Kamaruddin (2022, dikutip dalam Ecodemica, 2025) menunjukkan bahwa perbedaan mendasar antara akuntansi syariah dan konvensional terletak pada tujuan dan nilai etis, karena akuntansi syariah tidak semata-mata berorientasi pada laba.

Kajian Anggriyani dkk. (2024) mempertegas pentingnya prinsip bebas riba dan etika transaksi dalam praktik akuntansi syariah, khususnya pada transaksi pinjam-meminjam (Ecodemica, 2025).

Prinsip ini menegaskan bahwa amanah bukan sekadar kepatuhan pada larangan riba secara tekstual, melainkan kejujuran substantif dalam setiap pencatatan dan pengungkapan.

Data Pertumbuhan dan Kesenjangan Implementasi

Data resmi menunjukkan tren pertumbuhan aset perbankan syariah yang konsisten sepanjang 2025.



Gambar 1. Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah Indonesia 2025

Tabel 1 menyajikan rincian data industri keuangan syariah nasional per Desember 2025 berdasarkan sektor.

Sektor	Total Aset (Rp Triliun)	Pertumbuhan yoy
Total Keuangan Syariah Nasional	3.131,02	8,56%
Perbankan Syariah	1.067,73	meningkat dari Rp960,82 T (Maret 2025)
Pembiayaan Perbankan Syariah (Okt 2025)	685,55	7,78%
Dana Pihak Ketiga (Okt 2025)	820,79	14,26%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2025 dan Siaran Pers OJK Desember 2025 (ojk.go.id)

Rasio kesehatan keuangan turut mendukung narasi kepatuhan formal. Rasio pembiayaan terhadap simpanan tercatat 89,54 persen, rasio kecukupan modal bank umum syariah mencapai 25,02 persen, dan imbal hasil aset naik menjadi 1,96 persen pada Juni 2025 (OJK, 2025). Angka tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan prudensial terpenuhi. Namun, kepatuhan prudensial tidak otomatis mencerminkan amanah pada level mikro. Studi pada sektor UMKM menemukan kendala utama justru rendahnya pemahaman substansial terhadap prinsip akuntansi syariah, sehingga penerapan belum menyentuh aspek ideologis dan filosofis akuntansi syariah yang sejatinya menegakkan nilai keadilan, kejujuran, dan keberkahan dalam muamalah (Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak, 2025).

Titik Temu Kepatuhan dan Amanah

Sustainability reporting dan kepatuhan syariah pada lembaga keuangan Islam di negara berkembang menunjukkan hubungan positif antara pengungkapan berkelanjutan dan tingkat kepatuhan syariah (Al Adawiyah dkk., 2025). Temuan ini mengindikasikan kepatuhan formal berpotensi menjadi

jembatan menuju amanah substantif apabila cakupannya diperluas melampaui kewajiban pelaporan keuangan menuju pertanggungjawaban sosial dan lingkungan.

Penelitian Tanjung dan Firdaus (2024) mengungkap bahwa penerapan akuntansi syariah berkontribusi terhadap peningkatan nilai perusahaan dan menciptakan kepercayaan investor (Ecodemica, 2025). Asta dan Olii (2023) menemukan bahwa implementasi akuntansi syariah mampu meningkatkan kinerja perusahaan sekaligus memperkuat kepercayaan publik melalui transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik (Ecodemica, 2025). Kedua temuan tersebut menegaskan bahwa kepatuhan dan amanah bukan dua kutub yang saling meniadakan, melainkan dua dimensi yang saling menguatkan ketika diterapkan secara utuh.

SIMPULAN

Akuntansi syariah Indonesia menunjukkan pertumbuhan kuantitatif signifikan, tercermin dari aset keuangan syariah nasional Rp3.131,02 triliun pada 2025 dengan pertumbuhan 8,56 persen yoy. Kepatuhan formal terhadap PSAK syariah dan fatwa DSN MUI relatif terpenuhi pada level lembaga keuangan besar. Amanah substantif, berupa kejujuran, keadilan, dan keberkahan dalam muamalah, belum sepenuhnya menyertai pertumbuhan tersebut, terutama pada sektor UMKM syariah yang menghadapi keterbatasan sumber daya manusia kompeten. Penguatan pendidikan akuntansi syariah berbasis maqasid syariah, bukan sekadar pemenuhan administratif, menjadi kebutuhan mendesak agar kepatuhan dan amanah berjalan beriringan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Adawiyah, R. A., Adirestuty, F., Irsyad, S. M., Chazanah, I. N., Mulyani, Y. S., & Indrarini, R. (2025). Sustainability reporting and Sharia compliance in Islamic financial institutions: An empirical evaluation of emerging and developing countries. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2023-0402>
- Almulhim, A., Alomair, M., & Napier, C. J. (2023). Islamic accounting, accountability and governance. Dalam *Handbook of Accounting, Accountability and Governance* (Bab 15, hlm. 332-348). Edward Elgar Publishing.
- Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Bisnis. (2025). Kajian akuntansi syariah, transparansi, dan kepercayaan publik. Vol. 9 No. 2. <https://jurnal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ecodemica/article/download/11556/2723/35051>
- Jurnal Akuntansi Syariah. (2024). Pengelolaan dana zakat, infak, sedekah berdasarkan PSAK 109 pada BAZNAS Kudus. Vol. 2 No. 1. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/Jaksa/article/download/9716/5741>
- Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak. (2024). Implementasi sistem akuntansi syariah dalam industri asuransi syariah di Indonesia. Vol. 1 No. 4. <https://ejournal.areai.or.id/index.php/JBEP/article/download/596/984/3331>
- Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak. (2025). Kendala implementasi akuntansi syariah pada sektor UMKM. Vol. 2 No. 2. <https://ejournal.areai.or.id/index.php/JIEAP/article/download/1101/1341/5625>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Snapshot Perbankan Syariah Indonesia Maret 2025. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-Indonesia-Maret-2025/Snapshot%20Perbankan%20Syariah%20Indonesia%20Maret%202025.pdf>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Snapshot Perbankan Syariah Indonesia Juni 2025. <https://www.wip.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-Indonesia-Juni-2025/Snapshot%20Perbankan%20Syariah%20Juni%202025.pdf>

- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Siaran Pers: Semakin Akseleratif, Aset Perbankan Syariah Tembus Seribu Triliun. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Semakin-Akseleratif-Aset-Perbankan-Syariah-Tembus-Seribu-Triliun.aspx>
- Rina & Soumena, F. Y. (2025). Peran akuntansi syariah dalam meningkatkan kinerja keuangan dan kepatuhan terhadap prinsip Islam. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 4(April).
- Stabilitas.id. (2026). Cetak Rekor Tertinggi, OJK Ungkap Aset Keuangan Syariah Tembus Rp 3.131 Triliun pada 2025. <https://www.stabilitas.id/cetak-rekor-tertinggi-ojk-ungkap-aset-keuangan-syariah-tembus-rp-3-131-triliun-di-2025/>
- Tumewang, Y. K., Supriani, I., Dewi, H. R., & Alam, M. K. (2023). An extended review on Sharia governance studies from 1985 to 2022. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 16(2), 321-347. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2022-0319>